



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 02 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Janur Kuning Gg. Ikhlas Kel. Jaya Mukti Kec.
Dumai Timur - Kota Dumai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk Oppo A 12;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna GoldDikembalikan Kepada saksi Binari Tambunan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa Tonni Saputra bersama Mahdi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jl Almun Ujung Gg.Mesjid RT 009 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum



ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “Barang siapa mengambil Sebahagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ketempat,atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl. Al mubin gg.Mesjid Rt.009 Kel.Teluk binjai Kec.Dumai Timur Kotamadya Dumai yang jaraknya dekat dengan rumah korban Binari Tambunan untuk memancing belut di parit sekitar rumah korban Binari Tambunan Binari Tambunan bersama Mahdi (DPO), kemudian terdakwa menuju ke samping rumah korban Binari Tambunan untuk mencari karung untuk tempat tempurung yang terdakwa cari disekitaran warung dekat rumah korban, namun saat terdakwa melintas disamping rumah korban Binari Tambunan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphonde yang di charger yang berada di ruang keluarga korban, kemudian terdakwa menuju ke jendela belakang rumah korban Binari Tambunan dan menarik jendela korban Binari Tambunan hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut, sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphonde tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing dan 2 (dua) unit handphonde tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan Mahdi (DPO) dalam Mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Binari Tambunan Binari Tambunan selaku pemilik;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Binari Tambunan Binari Tambunan senilai Rp 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana;



Atau

Kedua

-----Bahwa ia **terdakwa Tonni Saputra** pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jl Almubin Ujung Gg.Mesjid RT 009 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa“ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl.Al mubin gg.Mesjid Rt.009 Kel.Teluk binjai Kec.Dumai Timur Kotamadya Dumai yang jaraknya dekat dengan rumah korban Binari Tambunan untuk memancing belut di parit sekitar rumah korban Binari Tambunan Binari Tambunan bersama Mahdi (DPO), kemudian terdakwa menuju ke samping rumah korban Binari Tambunan untuk mencari karung untuk tempat tempurung yang terdakwa cari disekitaran warung dekat rumah korban, namun saat terdakwa melintas disamping rumah korban Binari Tambunan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphonde yang di charger yang berada di ruang keluarga korban, kemudian terdakwa menuju ke jendela belakang rumah korban Binari Tambunan dan menarik jendela korban Binari Tambunan hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut, sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphonde tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing dan 2 (dua) unit handphonde tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Mahdi (DPO) dalam Mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Binari Tambunan Binari Tambunan selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Binari Tambunan Binari Tambunan senilai Rp 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Binari Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl Almubin Ujung Gg.Mesjid RT 009 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold 06;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pertama kali adalah istri saksi yang bernama Eva Manurung yang berada didalam ruang kamar tidur bersama sama dengan anak saksi;
- Bawah barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam berada di lantai ruang tengah dalam keadaan di cash dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold juga berada dilantai ruang tengah;
- Bahwa terdakwa masuk melewati pintu jendela samping rumah saksi dengan cara mengcongkel atau merusak engsel jendela kemudian pelaku langsung menuju ruang tengah yang mana 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan berada dilantai ruang tengah dalam keadaan di cash, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold di lantai ruang tengah;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dengan imei1 : 863634041470891 dan imei2 : 863634041470883 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Binari Tambunan selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Binari Tambunan selaku pemilik sebesar Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan membenarkan;



2. **Hendra Gunawan**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl Almubin Ujung Gg.Mesjid RT 009 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa TONNI SAPUTRA Bin (ALM) AFRIZAL yang diduga melakukan pencurian 2 (Dua) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan merk Redmi 6A warna Gold sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Janur Kuning Gg. Ikhlas Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa didalam rumahnya dan pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi menanyakan kepada terdakwa TONNI SAPUTRA Bin (ALM) AFRIZAL apakah ada mengambil 2 (Dua) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan merk Redmi 6A warna Gold yang telah hilang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Jl. Almubin Ujung Gg. Masjid kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur kemudian terdakwa TONNI SAPUTRA Bin (ALM) AFRIZAL dengan jujur mengatakan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 2 (Dua) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan merk Redmi 6A warna Gold tersebut;
- Bahwa terdakwa ketika mengambil hand phone tersebut tanpa izin pemiliknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan membenarkan;

3. Saksi **Irvan Junaidi Sipahutar**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl Almubin Ujung Gg.Mesjid RT 009 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan saksi bahwa pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 bahwa yang mengambil hand phone adalah terdakwa TONNI SAPUTRA Bin (ALM) AFRIZAL;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi dan teman kerja saksi mendatangi terdakwa yang saat itu sedang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Dum



berada dirumahnya dan ketika ditanya terdalwa membenarkan bahwa terdakwa yang mengambil 2 (Dua) Unit Handphone merk Oppo A12 warna Hitam dan merk Redmi 6A warna Gold sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Janur Kuning Gg. Ikhlas Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur-Kota Dumai;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl. Al mubin gg. Mesjid Rt. 009 Kel. Teluk binjai Kec. Dumai Timur Kotamadya Dumai yang jaraknya dekat dengan rumah saksi Binari Tambunan untuk memancing belut di parit sekitar rumah saksi Binari Tambunan Binari Tambunan bersama Mahdi (DPO), kemudian terdakwa menuju ke samping rumah Saksi Binari Tambunan untuk mencari karung untuk tempat tempurung yang terdakwa cari disekitaran warung dekat rumah,
- Bahwa saat terdakwa melintas disampin rumah saksi Binari Tambunan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphonde yang di charger yang berada di ruang keluarga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke jendela belakang rumah saksi Binari Tambunan dan merusak jendela dengan cara menarik jendela hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphonde tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing dan 2 (dua) unit handphonde tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Mahdi (DPO) dalam Mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Binari Tambunan selaku pemilik yakni Saksi Binari Tambunan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah menawarkan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Handphone merk Oppo A 12;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl. Al mubin gg. Mesjid Rt. 009 Kel. Teluk binjai Kec. Dumai Timur Kotamadya Dumai yang jaraknya dekat dengan rumah saksi Binari Tambunan untuk memancing belut diparit sekitar rumah saksi Binari Tambunan bersama Mahdi (DPO), kemudian terdakwa menuju ke samping rumah saksi Binari Tambunan untuk mencari karung untuk tempat tempurung yang terdakwa cari disekitaran warung dekat rumah,
- Bahwa saat terdakwa melintas disampin rumah saksi Binari Tambunan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphonde yang di charger yang berada di ruang keluarga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke jendela belakang rumah saksi Binari Tambunan dan merusak jendela dengan cara menarik jendela hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphonde tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing dan 2 (dua) unit handphonde tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Mahdi (DPO) dalam Mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6



A warna silver tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Binari Tambunan selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan berdasarkan fakta-fakta hukum sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian ;
2. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. *Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;*

ad.1 Unsur Pencurian :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi “pencurian” haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

a. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam



perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal, identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

b. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl. Al mubin gg. Mesjid Rt. 009 Kel. Teluk binjai Kec. Dumai Timur Kotamadya Dumai yang jaraknya dekat dengan rumah saksi Binari Tambunan untuk memancing belut di parit sekitar rumah saksi Binari Tambunan Binari Tambunan bersama Mahdi (DPO) dan pada saat terdakwa menuju ke samping rumah saksi Binari Tambunan untuk mencari karung untuk tempat tempurung yang terdakwa cari disekitaran warung dekat rumah, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphonde yang di charger yang berada di ruang keluarga, selanjutnya terdakwa menuju ke jendela belakang rumah saksi Binari Tambunan dan merusak jendela dengan cara menarik jendela hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphonde tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing dan 2 (dua) unit handphonde tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, padahal ternyata berdasarkan keterangan saksi Binari Tambunan, saksi Hendra Gunawan dan saksi Irvan Junaidi Sipahutar serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa 2 (unit) handphone tersebut yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik dari saksi Binari Tambunan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang merupakan milik saksi Binari Tambunan yang semula barang tersebut berada dirumah saksi korban selanjutnya berpidah menjadi dalam pengausaan sampai kemudian dibawa kerumah terdakwa sehingga dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain*” telah terpenuhi ;

c. Unsur “dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adalah pelaku secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa mengambil 2 (dua) yakni 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver, yang dicharger yang berada di ruang keluarga, selanjutnya terdakwa menuju ke jendela belakang rumah saksi Binari Tambunan dan merusak jendela dengan cara menarik jendela hingga terbuka setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut dan setelah Handphone tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan handphone tersebut dibawanya ke terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut tujuannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang dan kebutuhan lainnya Terdakwa dan diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yang berarti Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun yang dibenarkan hukum atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone dan membawa kerumahnya seolah-olah melikinya sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa berbuat seakan-akan 2 (dua) unit Handphone yang diambilnya itu seolah-olah adalah miliknya sendiri, padahal pada faktanya 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah milik dari saksi



Binari Tambunan dan diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun izin dari saksi Binari Tambunan selaku pemilik barang, sehingga dengan demikian jelas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa bahwa Ketika terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yakni jenis 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A wama silver itu yang tersimpan diruang tengah dirumah korban saksi Binari Tambunan yaitu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa dan MAHDI (DPO) sedang berada di Jl. Al mubin gg. Mesjid Rt. 009 Kel. Teluk binjai Kec. Dumai Timur Kotamadya Dumai tersebut terjadi pada malam hari, hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Binari Tambunan, saksi Hendra Gunawan dan saksi Irvan Junaidi Sipahutar serta pengakuan Terdakwa bahwa hilangnya 2 (dua) buah handphone tersebut pada malam hari dan posisi handphone tersebut berada dalam rumah atau ruang tertutup dan hilangnya handphone tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi Binari Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-2 “Dilakukan diwaktu malam Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama”, menurut R. SOESILO dalam buku berjudul “Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa dengan pengakuannya di persidangan dalam upaya mengambil 2 (dua) unit handphone yakni jenis 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver itu tidaklah dilakukannya sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Nando (DPO) dimana keduanya saling berbagi tugas dimana terdakwa bertugas sebagai eksekutor yaitu masuk kedalam rumah kemudian mengambil handphone sedangkan sdr. Nando (DPO) berjaga-jaga diluar sambil melihat keadaan diluar dan sekitar halaman rumah, sehingga perbuatan Terdakwa dimaksud adalah bagian dari rangkaian peristiwa utuh yang ada dalam mengambil 2 unit handphone milik dari sdr. Binari Tambunan, yang dibuktikan dengan adanya pelaku yang menyiapkan peralatan untuk merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil truk tersebut dan akhirnya tiba peran masing-masing Terdakwa hingga kemudian dapat membawa pergi mobil truk tersebut, sehingga dengan rangkaian kejadian ini jelas unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim akan memberikan penekanan pertimbangan pada kriteria “merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan dan telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa untuk dapat mengambil 2 (dua) unit handphone yakni jenis 1 (satu) unit handphonde merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A



warna silver itu yang tersimpan di ruang tengah di rumah korban saksi Binari Tambunan adalah terlebih dahulu merusak dengan cara terdakwa menarik dengan paksa pintu belakang hingga terbuka setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) Unit REDMI 6 A warna silver tersebut sedangkan MAHDI (DPO) menunggu diluar untuk memperhatikan orang lewat setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian terdakwa dan MAHDI (DPO) pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jels perbuatan merusak ang dilakukan oleh terdakwa terbut dimaksudkan untuk memudahkan terdakwa untuk mengambil barang 2 (dua) buah Handphone milik saksi Binari Tambunan sehingga dengan demikian sebagaimana uraian kejadian dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa patut dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Sebagian barang hasil tindak pidana masih dapat dikembalikan kepada korban sehingga mengurangi kerugian yang diderita oleh korban;



Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta kenyataan dipersidangan sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Handphone merk Oppo A 12;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold

Menimbahwa bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo serta oleh karena terbukti merupakan barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Binari Tambunan, maka seharusnya untuk Dikembalikan Kepada saksi Binari Tambunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tonni Saputra Bin (Alm) Afrizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Kotak Handphone merk Oppo A 12;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold

Dikembalikan kepada saksi Binari Tambunan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M. Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H